# PEDOMAN BKD LLDIKTI WILAYAH III

## UNSUR PENDIDIKAN

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	Pendidikan Formal:		
	a. Magister (S2)	Ijazah	12
	b. Doktor (S3)	Ijazah	12
B.	Diklat Pra Jabatan	Setiap Sertifikat	2

## UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks	
A.	A. Melaksanakan perkuliahan/tutorial/perkuliahan praktikum di membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/keb percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan.			
	Tugas mengajar pada jenjang S1/D4 merupakan ka dilaksanakan oleh semua dosen pada pergurua (universitas, institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, asesor ketika memeriksa bukti BKD harus melihakegiatan mengajar pada jenjang S1/D4, Bila tidak ad bersangkutan dianggap gagal memenuhi syarat peru Mengajar di luar Perguruan Tinggi Asal (universita Tinggi, Politeknik, Akademi) dapat dihitung apabila delimpinan Perguruan Tinggi Asal.	n tinggi aka Akademi) se at bahwa te la maka Dose ndang-undan	idemik hingga rdapat n yang igan.	
	a. Asisten Ahli	Setiap semester	maks 5.5	
	b. Lektor s.d. Profesor	Setiap semester	maks 11	
В.	Membimbing seminar mahasiswa  Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 setiap semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbina.	Setiap semester	1	

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
C.	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan	Setiap semester	2
	Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata dan praktik kerja lapangan, angka kreditnya bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan selama 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa setiap kelas yang dibimbing.		
D.	Termasuk dalam hal Praktik Kerja Psikologi Profesi, Akuntan, Advokat dan Profesi lain sesuai nomenklatur Program Studi, dll.  Membimbing dan ikut membimbing dalam meng		
	tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bid Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasil skripsi dan laporan akhir studi, sks dapat dihitung telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan berikut:	kan disertasi jika yang dib	, tesis, imbing
	1. Pembimbing Utama per orang:		
	a. Disertasi	Setiap mahasiswa s.d. selesai	5
	b. Tesis	Setiap mahasiswa s.d. selesai	3
	c. Skripsi	Setiap mahasiswa s.d. selesai	2
	d. Laporan akhir studi (tugas akhir)	Setiap mahasiswa s.d. selesai	1
	Catatan: Jumlah bimbingan butir a sampai dengan butir d m 10 mahasiswa/semester		
	2. Pembimbing Pendamping/Pembantu per orang a. Disertasi	: Setiap	4
	a. Discitasi	mahasiswa s.d. selesai	7
	b. Tesis	Setiap mahasiswa s.d. selesai	2
	c. Skripsi	Setiap mahasiswa s.d. selesai	1

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
	d. Laporan Akhir Studi (tugas akhir)  Catatan:  Jumlah bimbingan butir a sampai butir d maksimal 10 mahasiswa/semester	Setiap mahasiswa s.d. selesai	0,5
E.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi:		
	Termasuk dalam pengertian ujian akhir disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi, kompreh Ketua penguji dan anggota penguji yang dimaksud tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji.	ensif.	ujian n yang
	termasuk dalam pengertian ujian Profesi adalah ujian dengan bidang profesi dan aturan yang berlaku di Pro Program Studi Profesi antara lain: Psikolog, Akuntan, Insinyur, Perawat, Guru, dll.		
	1. Ketua penguji	Setiap	1
	(4 lulusan/semester)	mahasiswa	
	2. Anggota penguji (8 lulusan/semester)	Setiap mahasiswa	0,5
F.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik	Setiap	2
	dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (2 kegiatan/semester) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan kokurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.	semester	
G.	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan metode atau substansi (1 mata kuliah/semester)  Mengembangkan program kuliah adalah hasil	Setiap mata kuliah	2
	pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan tinggi, setiap semester 1 mata kuliah.		

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
	Tidak termasuk dalam kegiatan ini adalah		
	pembuatan silabi, Rencana Pembelajaran Studi		
	(RPS), materi presentasi dari suatu mata kuliah yang		
Н.	Sudah ada.		
п.	Mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah nilai kebaharuan:	yang mem	Junyan
	Mengembangkan bahan pengajaran adalah ha inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, au tutorial, job sheet terkait dengan mata kuliah yang di	k buku ajar, dio visual, r ampu.	diktat, askah
	a. Buku ajar	Setiap	5
	(1 buku/tahun)	buku	
	b. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, Job sheet	Setiap naskah	3
	praktikum terkait dengan mata kuliah yang	liaskali	
	diampu ( <b>1 produk/semester</b> )		
I.	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan	Setiap	2
	tinggi ( <b>2 orasi/semester</b> )	Orași	
	menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum		
	kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis,		
J.	wisuda lulusan dan sejenisnya. Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akad	 	on doh
0.	setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):	dennk lebin i	ciidaii
	Membimbing pencangkokan adalah kegiatan me	embimbing	dosen
	yunior dari perguruan tinggi tertentu, yang		
	perguruan tinggi asal pembimbing dalam bidang		
	Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan	•	
	yunior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilm		
	perguruan tinggi sendiri. Adapun batas maksimal kegiatan membimbing dosen yang lebih rendah adala		
	semester, yakni satu Membimbing Pencangkokan ata	•	_
	a. Pembimbing pencangkokan	Setiap	2
	( <b>1 orang</b> )	semester	
	b. Reguler	Setiap	1
	(1 orang)	semester	
K.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pen		
	institusi tempat bekerja setiap semester (bagi doser	ı Lektor kepa	la s.d.
	Profesor): Melaksanakan kegiatan detasering adalah me	laksanakan	suatu
	kegiatan penugasan dari peguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen yunior pada perguruan tinggi tersebu		
	dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melai		
	pencangkokan adalah mengikuti sebagai dosen pes		•
	yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu pe	erguruan ting	gi lain
	untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidar	ng ilmunya. A	.dapun

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
	batas maksimal yang diakui untuk kegiatan		
	pencangkokan adalah satu kegiatan per semester, j detasering atau satu pencangkokan.	yaitu satu ke	egiatan
	a. Detasering	Setiap	3
	(1 orang)	semester	_
	b. Pencangkokan	Setiap	2
L.	( <i>1 orang</i> ) Melaksanakan pengembangan diri untuk meningk	semester	
	Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha u kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesiona ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain a scheme academic mobility exchange (SAME), meningkatkan kemampuan mengajar (sepert keterampilan teknik instruksional (Pekerti) dan Appi sejenisnya.  1. Lamanya lebih dari 960 jam	ntuk meningl al atau pun s dalah post-do pelatihan ti pengemb	katkan ebagai octoral, untuk oangan
		sertifikat	
	2. Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	5
	3. Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	4
	4. Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	3
	5. Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2
	6. Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	1
	7. Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,5

No.	Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT)	
1.	Rektor	6
2.	Wakil Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Kepala Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Universitas/Institut	5
3.	Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pascasarjana/Direktur Politeknik	4
4.	Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Direktur Politeknik	
5.	Direktur Akademi	4

No.	Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT)	
6.	Ketua Jurusan/Prodi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Kepala Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi	3
7.	Pembantu Direktur Akademi/Ketua Jurusan/Ketua Prodi pada Politeknik/Akademi, Sekretaris Jurusan/Prodi pada Universitas /Institut/Sekolah Tinggi	3
8.	Sekretaris Jurusan/Prodi pada Politeknik/Akademi/Kepala Laboratorium (bengkel) tingkat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi	3

- Dosen Yang Berstatus Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)/ Profesor dengan Tugas Tambahan (PT) wajib melampirkan fotocopy SK pengangkatan sebagai DT/PT.
- Jabatan Lain di luar jabatan di atas tidak dapat dihitung ke dalam penilaian BKD.

## **UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN**

	OR FELARSANAAN FENELITIAN	Satuan	SKS
No	Komponen Kegiatan	Hasil	Maks
A.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan b	oidang ilmun	ya
	1. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dip	oublikasikan	dalam
	bentuk buku:	Γ	1
	a. Buku referensi	Setiap	10
	(1 buku/tahun)	Buku	_
	b. Monograf	Setiap	5
	(1 buku/tahun)	monograf	dolom
	2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dip bentuk Jurnal:	publikasikali	uaiaiii
	a. Jurnal internasional Bereputasi	Setiap	12
	•	Jurnal	
	b. Jurnal Internasional	Setiap	10
		Jurnal	
	c. Jurnal Nasional terakreditasi	Setiap	6
		Jurnal	
	d. Jurnal Nasional Tidak terakreditasi	Setiap	3
		Jurnal	
	3. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang d	idesiminasik	an
	a. Seminar disajikan tingkat:		
	1. Internasional	Setiap	8
		makalah	
	2. Nasional	Setiap	5
		makalah	
	b. Poster tingkat:		
	1. Internasional	Setiap	5
	O. N 1	poster	2
	2. Nasional	Setiap	3
	4. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan	poster	1
	4. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/ umum	Setiap naskah	1
	(2 Naskah/semester)	Haskall	
	5. Hasil penelitian atau pemikiran atau	Setiap	2
	kerjasama industri yang tidak dipublikasikan	hasil	_
	(tersimpan dalam perpustakaan)	penelitian	
		_	
	Catatan:		
	• Harus selesai sesuai dengan Periode Kontrak		
В.	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang	Setiap	10
	diterbitkan (ber ISBN)	buku	
C.	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk	Setiap	5
	buku yang diterbitkan (ber ISBN)	buku	
D.	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang	g dipatenkan	secara
	nasional atau internasional	0	1.0
	1. Internasional (paling sedikit diakui oleh	Setiap	10
	4 Negara)	rancangan	

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
	2. Nasional	Setiap rancangan	5
E.	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni ya Kemenkumham (HAKI)	ang didaftar	kan di
	• Tingkat Nasional	Setiap HAKI	3
F.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang	tidak dipate	enkan;
	rancangan dan karya seni monumental/seni p sastra:	_	
	1. Tingkat Internasional	Setiap	10
	_	rancangan	
	2. Tingkat Nasional	Setiap	5
		rancangan	
	3. Tingkat Lokal	Setiap	3
		rancangan	

## UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1. Yang dimaksud dengan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengabdian ilmu kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmu dari dosen yang bersangkutan;
- 2. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan untuk masyarakat di luar kampus.

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga	Setiap	3
	pemerintahan/pejabat negara yang harus	semester	
	dibebaskan dari jabatan organiknya tiap		
	semester.	0-4:	
В.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan,	Setiap	2
	dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industry setiap program.	program	
C.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah	nada maswa	rakati
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1. Terjadwal/terprogram:	i paua masya	ianai.
	a. Dalam satu semester atau lebih:		
	1. Tingkat Internasional	Setiap	4
	1. Imgrat international	program	
	2. Tingkat Nasional	Setiap	3
	S	program	
	3. Tingkat Lokal	Setiap	2
		program	
	b. Kurang dari satu semester dan minimal sa	atu bulan:	
	<ol> <li>Tingkat Internasional</li> </ol>	Setiap	3
		program	
	2. Tingkat Nasional	Setiap	2
		program	
	3. Tingkat Lokal	Setiap	1
		program	-1
	2. Insidental	Setiap	1
	Manahani nala lanada maa	program	
D.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau l	_	
	menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan	i –	1,5
	1. Berdasarkan bidang keahlian	Setiap	1,5
	2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan	program Setiap	1
	tinggi	program	1
	3. Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap	0,5
		program	-,-
E.	Membuat/menulis karya pengabdian pada	masyarakat	yang
	dipublikasikan dan tidak dipublikasikan:	J	
	1. Dipublikasikan di Jurnal Pengabdian kepada	Setiap	4
	Masyarakat (PkM)	karya	
	2. Tidak dipublikasikan	Setiap	2
		karya	

## PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
A.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada	a Perguruan T	inggi.
	1. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap	Per	1,5
	Anggota	semester	
	2. Sebagai Anggota	Per	1
		semester	
B.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga per	nerintah:	
	1. Panitia Pusat		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Setiap	2
		kepanitiaan	
	b. Anggota	Setiap	1
		kepanitiaan	
	2. Panitia Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Setiap	1,5
		kepanitiaan	
	b. Anggota	Setiap	1
		kepanitiaan	
C.	Menjadi anggota organisasi profesi:		
	1. Tingkat Internasional		
	a. Pengurus	Setiap	2
		periode	
		jabatan	
	b. Anggota atas permintaan	Setiap	1
		periode	
		jabatan	
	c. Anggota	Setiap	0,5
		periode	
		jabatan	
	2. Tingkat Nasional	Γ	
	a. Pengurus	Setiap	1,5
		periode	
		jabatan	
	b. Anggota atas permintaan	Setiap	1
		periode	
		jabatan	0 -
	c. Anggota	Setiap	0,5
		periode	
	M 1'1' D / // 1 D ' · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	jabatan	-
D.	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah	Setiap	1
	duduk dalam Panitia Antar Lembaga.	kepanitian	
E.	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan		0
	1. Sebagai Ketua delegasi	Setiap	2
		kegiatan	-
	2. Sebagai Anggota	Setiap	1
		kegiatan	

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks	
F.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah:			
	1. Tingkat Internasional/Nasional/Regional seba		,	
	a. Ketua	Setiap	2	
	(Maksimal 2 Kegiatan/Semester)	kegiatan		
	b. Anggota	Setiap	1	
	(Maksimal 2 Kegiatan/Semester)	kegiatan		
	2. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai: a. Ketua	Cation	1 =	
	a. Ketua (Maksimal 2 Kegiatan/Semester)	Setiap kegiatan	1,5	
	b. Anggota	Setiap	1	
	(Maksimal 2 Kegiatan/Semester)	kegiatan	1	
G.	Mendapat tanda jasa/penghargaan:	Regiatan		
<u>.</u>	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya	a Satva:		
	a. 30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3	
	b. 20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2	
	c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1	
	2. Memperoleh penghargaan lainnya:	<u> </u>	'	
	a. Tingkat internasional	Tanda jasa	5	
	b. Tingkat nasional	Tanda jasa	3	
	c. Tingkat provinsi	Tanda jasa	1	
H.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.			
	Buku SMTA atau setingkat	Setiap buku	3	
	2. Buku SMTP atau setingkat	Setiap buku	3	
	3. Buku SD atau setingkat	Setiap buku	3	
I.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora.			
	1. Tingkat internasional	Tiap	3	
	1. Illighat iliterilasional	piagam/		
		medali		
	2. Tingkat nasional	Tiap	2	
	8	piagam/		
		medali		
	3. Tingkat daerah/lokal	Tiap	1	
		piagam/		
		medali		
J.	Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen:			
	1. Tingkat nasional sebagai:		,	
	a. Pengurus aktif	Tahun	1	
	b. Anggota aktif	Tahun	0,75	
	2. Tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai:			
	a. Pengurus aktif	Tahun	0,5	
	b. Anggota aktif	Tahun	0,25	

K.	Keanggotaan dalam tim :		
	1. Tim penilai jabatan akademik dosen Lektor	Tiap	1
	Kepala/Profesor/Tim <i>Reviewer</i> Jurnal	semester	
	Internasional/Nasional Terakreditasi Dikti		
	/Asesor Nasional BKD/Asesor BAN PT		
	2. Tim penilai jabatan akademik dosen Asisten	Tiap	0.5
	Ahli/Lektor/Asesor Internal BKD/ Tim	semester	
	Reviewer Jurnal Nasional		

#### KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR DAN LEKTOR KEPALA

Profesor dan Lektor Kepala adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Selain diharuskan memenuhi beban kerja dosen, Profesor dan Lektor Kepala mempunyai kewajiban khusus Sesuai Permenristekdikti nomor 20 Tahun 2017.

#### Kewajiban Khusus Profesor:

No	Komponen Kegiatan		
1.	Menghasilkan karya ilmiah		
	Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.		
	Catatan: Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud harus diakui oleh peer review Internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.		

### Kewajiban Khusus Lektor Kepala:

No	Komponen Kegiatan
1.	Menghasilkan karya ilmiah
	paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atua 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
	Catatan: Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.

Publikasi Karya Ilmiah wajib dimasukkan/Upload pada laman http://sinta.ristekdikti.go.id


#### Sanksi Bedasarkan Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017:

Berdasarkan pasal 5 (lima) Peraturan Menteri ini, Lektor Kepala yang tidak dapat memenuhi kewajiban membuat karya tulis ilmiah, atau paten atau karya seni monumental /desain monumenta lakan dibehentikan sementara tunjangan profesinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan profesi dosen sebesar 25% dari tunjangan profesi yang diterima setiap bulan;
- b) Pemberhentian tunjangan profesi akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Misalnya, jika evaluasi dilakukan di akhir tahun 2017 dan tidak memenuhi kewajiban, maka tunjangan profesi akan diberhentikan sementara mulai bulan Januari 2018.
- c) Pemberian tunjangan profesi akan diaktipkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri ini, Profesor yang tidak dapat memenuhi kewajiban menghasilkan karya tulis ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi, atau paten atau karya seni/desain monumental dalam kurun waktu tiga tahun, akan dibehentikan sementara tunjangan kehormatannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan kehormatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kehormatan yang diterima setiap bulan.
- b) Pemberhentian tunjangan kehormatan akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Misalnya, jika evaluasi dilakukan di akhir tahun 2017 dan tidak memenuhi kewajiban, maka tunjangan kehormatan akan diberhentikan sementara mulai Januari 2018.
- c) Pemberian tunjangan kehormatan akan diaktipkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya.



## PERIODE DAN PELAKSANA ASESMEN BKD

- Asesmen dilaksanakan secara periodik dan pada kurun waktu yang tetap.
  - ✓ Dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja Perguruan Tinggi
- Perguruan Tinggi dapat menentukan sendiri periode asesmen: semesteran dan/atau tahunan.
  - ✓ Pada keadaan khusus dapat melakukan asesmen Beban Kerja Dosen setiap saat diperlukan.
- Beban Kerja Dosen (BKD) dihitung pada setiap awal semester, bersamaan dengan Laporan Kinerja Dosen (LKD) pada semester/tahun sebelumnya
- Pelaksana Tugas Asesmen BKD di PT: melekat pada struktur kelembagaan sistem Perguruan Tinggi.
  - ✓ Misalnya Lembaga Penjaminan Mutu, LP3I atau yang lain.